

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dari pengamatan dan pembahasan dalam bab II mengenai proses penyusunan anggaran tahunan APBN Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Proses penyusunan anggaran tahunan APBN Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur telah melalui proses yang sangat sistematis dan mendetail dalam penyusunannya. Proses penyusunan anggaran juga telah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan pembangunan pertanian berbasis *e-planning*. Proses penyusunan anggaran juga telah dilakukan oleh divisi yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2008 tentang uraian tugas sekretariat, bidang, sub bagian, dan seksi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.
2. Anggaran yang disusun oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur juga telah sesuai dengan visi dan misi sehingga sesuai dengan anggaran yang berbasis kinerja. Proses penyusunan anggaran APBN menggunakan sistem *bottom up planning* dan *top down policy* dari tingkat desa hingga pusat.
3. Proses penyusunan dan pengajuan anggaran sudah melalui sistem online bahkan untuk melakukan revisi terhadap anggaran datanya diperoleh secara online. Dalam hal ini terdapat sistem yang berbasis IT yaitu *e-proposal*.